



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Gajah Mada Nomor : 152 Telp. (0362) 25887 Fax. (0362) 28868

Website : www.disdukcapil.bulelengkab.go.id

Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id

S I N G A R A J A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/ 81.a /I/DUKCAPIL/ 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan konsideran KELIMA Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/277/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018, maka untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng , perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara nomor 486);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
 11. Keputusan Bupati Buleleng Nomor Nomor 481.2/277/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan susunan Tim dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1(satu) dan lampiran 2 (dua) keputusan ini;

sebagaimana tercantum dalam lampiran 1(satu) dan lampiran 2 (dua) keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara teknis;

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Tim Pelaksana memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

1). Bidang Penyediaan Informasi , Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi :

- Menyusun Daftar Informasi dan Dokumentasi (DID) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang terdiri dari :

- a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b) Informasi yang wajib diumumkan Secara Serta Merta
- c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat

- Membuat laporan Pelaksanaan tugas secara tertulis

2). Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- Menyelenggarakan Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi dari Pemohon Informasi sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik melalui permohonan sebagaimana tercantum pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- Membuat laporan pelayanan Permintaan Informasi Harian, Bulanan, Semesteran dan Tahunan.

3) Bidang Pelayanan Penanganan Keberatan Atas Informasi Publik

- Menyelenggarakan Pelayanan administrasi Penanganan keberatan atas informasi public yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik sesuai dengan maksud

Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- Memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Membuat laporan Pelaksanaan tugas secara tertulis.

- 4) Bidang Sarana dan Prasarana
- Penyiapan tempat pelayanan informasi dan dokumentasi public
 - Penyiapan alat peraga informasi dan dokumentasi public.
 - Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas secara tertulis.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BULELENG,




PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720809 199201 2 002



Tembusan :

1. Bupati Buleleng selaku Pembina PPID Pemda Kab. Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng selaku Pengarah Tim Pertimbangan PPID Kab.Buleleng;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng selaku PPID Kabupaten Buleleng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/ 81.a /I/ DUKCAPIL/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020.
TENTANG : TIM PELAKSANA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN
BULELENG

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
KABUPATEN BULELENG

- I. PPID Utama : Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- II. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- III. Sekretaris PPID Pembantu: Kepala Bidang Pengolahan Informasi
Administrasi Kependudukan (PIAK)
- IV. Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi :
- a. Bidang Penyediaan Informasi , Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi
- Koordinator : Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
- Anggota : 1. Kasi Identitas Penduduk
2. Kasi Pindah Datang Penduduk
3. Kasi Pendataan Penduduk
4. Kasi Kelahiran
5. Kasi Perwakinan dan Perceraian
6. Kasi Pewarganegaraan dan Kematian
7. Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan
8. Kasi Inovasi Pelayanan
9. Kasi Kerjasama
10. Kasubbag Umum dan Kepagawain
11. Kasubbag Perencanaan
12. Kasubbag Keuangan
13. Putu Eka Cakra Wijaya (ADB)
14. Dewa Putu Eka Saputra,SH (ADB)
- b). Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Koordinator : Kepala Seksi Tata Kelola, SDM Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
- Anggota :
1. Petugas Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi secara
langsung
- 1). Ni Luh Ari Mariawati
2). Randi Fauzan

2. Petugas Pelayanan Informasi secara tidak langsung melalui :
- 1). Telepon :
 - Wayan Astini
 - Ketut Setiawan
 - 2). Lapor SPAN, Website, email, Facebook, Fan Page, SMS dan WA Centre
 - Ketut Aryawan, ST
 - Ketut Agus Suarnawa
 - Komang Ginza Ferdiawan Saputra

c) Bidang Pelayanan Penanganan Keberatan Atas Informasi Publik

Koordinator : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP)

Anggota : 1. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

d). Bidang Penyedia Sarana dan Prasarana

Koordinator : Kasubbag Umum Kepegawaian

Anggota : Kasubbag Perencanaan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BULELENG,





PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos. 

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 19720809 199201 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/81.A /I/DUKCAPIL/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
KABUPATEN BULELENG

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN BULELENG



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN BULELENG,



PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19720809 199201 2 002

ml